



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Inspektur beserta Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi;
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

Pasal 4

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga
Bagan Organisasi
Pasal 7

Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 10

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
 - c. pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:

1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah;
 2. administrasi keuangan Inspektorat Daerah;
 3. administrasi barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
 4. administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
 5. administrasi umum Inspektorat Daerah;
 6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 8. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 12

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- b. memfasilitasi administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
- c. memfasilitasi administrasi kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- d. menyusun dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
- e. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Inspektorat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- Inspektorat Daerah;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan DPA- Inspektorat Daerah;
- h. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Inspektorat Daerah;
- i. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 13

Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. mengkoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 14

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pengelolaan ketatusahaan dan administrasi umum;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu I

Pasal 15

(1) Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
 - e. pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - g. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengawasan desa;
 - i. pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - k. pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
 - l. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - m. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
 - n. pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Pembagian Wilayah Inspektorat Pembantu I dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu II

Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
 - e. pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - g. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengawasan desa;
 - i. pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
 - l. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - m. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
 - n. pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Pembagian Wilayah Inspektorat Pembantu II dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Keenam

Inspektorat Pembantu III

Pasal 17

- (1) Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
 - e. pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - g. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengawasan desa;
 - i. pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - k. pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
 - l. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - m. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
 - n. pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Pembagian Wilayah Inspektorat Pembantu III dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Pembantu IV

Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
 - e. pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - g. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengawasan Desa;
 - i. pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP
 - l. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - m. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
 - n. pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Pembagian Wilayah Inspektorat Pembantu IV dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 19

- (1) Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Khusus, menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - b. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
 - c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
 - e. pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
 - f. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
 - i. pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;

- j. pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
- l. pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas;
- n. penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;
- p. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- s. penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- t. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

Pasal 24

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 39) tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengenai kelembagaan Inspektorat; dan
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 39),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap


ttd

RONNY ROEKMITO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN



Keterangan :
————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI